

SKRIPSI

**DEPOSITO MUDHARABAH SEBAGAI
JAMINAN PEMBIAYAAN PADA
BANK SYARIAH**



OLEH :

AGRI LAWARA

030215440

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

Cipta Karya

(031) 5941926

**DEPOSITO MUDHARABAH SEBAGAI
JAMINAN PEMBIAYAAN PADA
BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.
NIP. 1320590088

Penyusun



Agri Lawara
NIM. 030215440

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Cipta Karya

(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum......

Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

2. Gianto Al Imron, S.H., M.H......

3. Abdul Shomad, S.H., M.H......

Cipta Karya

(031) 5941926

motto :

hidup seperti sopir, jadikan

masa lalu sebagai cermin

masa depan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DEPOSITO MUDHARABAH SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH” tepat waktu

Dalam skripsi ini membahas tentang lembaga jaminan yang digunakan pada deposito mudharabah pada Bank syariah dimana dalam bab ini mengkaji tentang deposito sebagai salah satu bentuk simpanan pada Bank Syariah dan lembaga jaminan yang digunakan serta hukumnya pada deposito mudharabah. Selain itu juga dibahas tentang upaya yang dilakukan Bank Syariah jika nasabah pembiayaan yang menjaminkan deposito mudharabah melakukan wanprestasie. Dalam bab ini membahas tentang karakteristik pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah serta upaya yang dilakukan Bank Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan yang menempatkan deposito mudharabah sebagai jaminan.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapat dukungan dan bantuan dari para pihak karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih pada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak M. Zaidun S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing
Bu, terimakasih sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, semangat dan semua bantuannya, semoga Allah membalas semua kebaikan ibu lebih besar, amin..
4. Ibu Dra. Hj Soendari Kabat S.H.,M.Hum, Bapak Gianto Al Imron S.H., M.H dan Bapak Abdul Shomad S.H.,M.H selaku panitia penguji yang telah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Ibu dan bapakku dirumah, maturnuwun doanya dan semangatnya saat aku bingung di surabaya serta usahanya yang membuat aku malu jika tidak melakukan sebaik-baiknya, Mbak Tiar n Baby Cute's Sister (adekku) yang sering mendengarkan ceritaku saat aku pulang kampung dan sms lucunya, mbak Yuni yang selalu membantuku jika ketikanku nggak bener.
6. Buat Ty (Sisty) trims iming-iming lulus duluan nya saat aku males mengerjakan skripsi ini sehingga aku tambah semangat!!! Na (Anna PB) yang mau dengerin ceritaku dan selalu punya bahasa tersendiri untuk berbicara, Us-us (Euis) Tengkyu atas semua kritikanmu, telingamu, semangatmu, kamarmu (tempat aku mendongeng) dan semua kenangan kita.
7. Diar, syifa. Indee, Ci (Suci) terimakasih dengan aklian aku menjadi sedikit feminim, maaf ya... jika ada kelakuanku yang buat kalian tersakiti. Untuk Ayik, tengkyu selama ini udah mau aku repoti dengan ceritaku dan paksaanku.
8. Temen-temen kosku, terimakasih berkat kalian aku tidak kesepian di Surabaya dan Sukses menggemukan badan walaupun aku banyak pikiran.

9. Temen-temen yang dulu seasrama denganku, terimakasih karena kalianlah aku asdar bahwa manusia hidup dengan membawa “corak” masing-masing.
10. Temen-Temen di Malang, Acik, Restel, Cici, Elyn, Apel Wida dan Nuryasih serta ibu guru Rini, terimakasih sudah mau meluangkan waktu dan tempat kalian ceritaku dan refreshingku, *kalian bukan hanya teman bagiku.*
11. Temen-Temen di tempat Tinggal kedua di Gubeng Jaya, terimakasih sudah membuat aku mengerti tentang persahabatan, setia kawan, politik dan tentang bersikap. *Politik tuh mbulet ya????*
12. Seseorang di jogja yang selalu memberiku semangat untuk jadi lebih baik dan selalu menanyakan kemajuan skripsiku, tengkyu mas, apalagi saat aku grogi nunggu di panggil untuk pendadaran (sesekali pake bahasamu yo...) dan terimakasih juga puasanya, pokoknya trims untuk segalanya
13. Dan semua dukungan para pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

14. *Last but not least, t'akhir tp utama terima kasih Yg tiada tara buat Abe Yg santeng bgt gt loh, Kmu pasti sukses kok BE!*

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, diperlukan selalu saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika fakultas Hukum Airlangga dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah	1
2. Penjelasan judul	7
3. Alasan pemilihan judul	9
4. Tujuan penulisan	10
5. Metode penulisan	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Bahan Hukum.....	11
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
d. Analisa Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II LEMBAGA JAMINAN YANG DIPERGUNAKAN PADA DEPOSITO

MUDHARABAH

1. Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Bentuk Simpanan 13
2. Lembaga Jaminan 20

BAB III UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN

AGUNAN DEPOSITO MUDHARABAH

1. Karakteristik Pembiayaan Bermasalah 25
2. Upaya Bank Syariah Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Deposito
Mudharabah Sebagai Agunan 37

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 40
2. Saran 41

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Banyaknya muslim di Indonesia membuat munculnya kebutuhan akan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Awalnya pada Undang-undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak disebutkan dengan jelas istilah syariah, hanya menggunakan istilah bagi hasil akan tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang no 7 Tahun 1992 (yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Perbankan) disebutkan dengan tegas yaitu “ bank berdasarkan prinsip syariah “ untuk selanjutnya disebut Bank Syariah. Bank Syariah ini muncul karena adanya pendapat dari masyarakat Islam bahwa bunga bank konvensional adalah *riba*, padahal *riba* ini hukumnya haram, akan tetapi Bank Syariah ini memiliki fungsi yang sama dengan Bank Konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi, yang di atur pada pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana-dana itu ke masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya, Bank Syariah dalam pengambilan keuntungan pada kegiatannya berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian bukan dari bunga.

Pada dasarnya Bank Syariah dalam operasionalnya memiliki prinsip :

1. Prinsip Simpanan Murni (*al- wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah bisa diberikan untuk tujuan investasi guna menambahkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha untuk penyedia dan dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara Bank dengan penyimpan dana, maupun antara Bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan deposito) maupun pembiayaan , sedangkan musyarakah lebih banyak pembiayaan.

3. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem menerapkan tata cara jual beli, dimana Bank akan memberikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*)

4. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Prinsip sewa ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis : (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat - alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al-takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip Jasa (*al-ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan pembiayaan yang diberikan Bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dll. Secara Syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al- ajr walumullah*.¹

Dalam operasionalnya, Bank Syariah memiliki produk dan dikelompokkan jadi tiga kelompok yaitu :

1. Produk Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana terdiri dari prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

¹. Wudrajad Kuncoro, **Manajemen Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, h 85

2. Produk Penyaluran dana

Produk penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Produk penyaluran dana pada Bank Syariah dikenal dengan pembiayaan.

3. produk Jasa

produk jasa ini dioperasionalkan dengan pola Alih Piutang (*al-hiwalah*), Gadai (*rahn*), *Al-qardh* (pinjaman kebaikan), *wakalah*, dan *kafalah*.

Dalam hal ini deposito termasuk pada produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan uangnya di Bank Syariah dan Bank Syariah menggunakan sebagai pembiayaan. Pada deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. Deposito yang di perpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka kita tidak perlu di buat akad baru.

Produk penyaluran dana oleh Bank Syariah di kenal dengan pembiayaan. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan :

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

- 2) Bank umum wajib memenuhi dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Bank Indonesia.

Jadi Bank Syariah harus melakukan analisis atau penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha yang biasa disebut dengan 5 C. Analisis 5 C ini merupakan salah satu dari prinsip kehati-hatian. Bank Syariah melakukan analisis karena dana yang disalurkan pada pembiayaan Bank Syariah adalah bukan dana sendiri tapi dana masyarakat, sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisa adalah *Colateral* (agunan) mengingat agunan merupakan *second way out* bilamana nasabah wanprestasi. Sehingga agunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank.
2. Cara yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai Bank.

4. Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.²

Agunan didalam penjelasan Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa agunan bisa berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Menurut Soebekti, jaminan yang ideal adalah :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan secara kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.³

Arti jaminan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi maksud jaminan menurut Soebekti sama dengan agunan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksud dengan agunan yang ideal yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai

² Lukman Dindawijaya, **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h 94

³ Soebekti, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia**, Cetakan ketiga, Bandung : Alumni, 1986, h 29

peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang berkompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai jaminan karena melihat pada syarat dan ketentuan jaminan diatas. Deposito *mudharabah* bisa dijadikan jaminan karena selain mudah dicairkan menjadi uang tunai, deposito juga tidak melemahkan potensi debitur. Dikarenakan deposito *mudharabah* semakin lama jangka waktu pengambilannya, semakin besar pula nilai deposito *mudharabah* sehingga memberikan kesempatan pada calon debitur untuk memperoleh dana kredit yang jumlahnya lebih besar.

Dari pemaparan latar belakang ini, bisa diambil rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah deposito *mudharabah* bisa digunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Syariah ?
2. Apa yang dilakukan Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan agunan deposito *mudharabah* ?

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak menyimpang dari rumusan permasalahan dan tidak terlalu meluas, maka diperlukan penjelasan judul.

Judul skripsi ini adalah

” Deposito Mudharabah sebagai Jaminan pembiayaan pada Bank Syariah ”

Adapun yang dimaksud dengan ” deposito ” sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.

Adapun arti dari mudharabah adalah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Penyertaan memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (seratus persen), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib)⁴

” jaminan ” pada pasal 2 (1) Surat Keputusan Direksi Bnak Indonesia no 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada skripsi ini kata *jaminan* lebih lanjut menggunakan istilah *Agunan*

” agunan ” pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

” Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah ” sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah dari Teori ke Praktek**, Cet I, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.h. 95

Adanya kenyataan ini menyebabkan penulis ingin mengetahui lebih dalam ketentuan dan proses deposito sebagai jaminan pada pembiayaan yang masuk pada produk penyaluran dan karena disisi lain deposito *mudharabah* masuk pada produk penghimpunan dana.

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam skripsi ini ada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu :

1. untuk mengetahui apakah deposito *mudharabah* bisa digunakan sebagai jaminan pada pembiayaan Bank Syariah.
2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bank Syariah jika terdapat pembiayaan bermasalah dengan agunan deposito *mudharabah*.

Selain itu diharapkan skripsi ini dijadikan sumbangan pemikiran yang bermafaat baik penulis sendiri, mahasiswa lainnya maupun masyarakat pada umumnya.

1.5 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini untuk menjelaskan masalah-masalah yang menjadi pokok permasalahan dilakukan pendekatan masalah dengan cara yaitu :

1. Statute Approach

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya tentang deposito *mudharabah* beserta lembaga jaminannya pada pembiayaan Bank Syariah.

2. *Conseptual Approach*

Pendekatan terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dengan berdasar konsep-konsep atau pendapat para sarjana.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi :

Bahan hukum primer terdiri dari Al-Quran, Al-Hadist, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan BW.

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan deposito mudharabah beserta lembaga jaminannya pada Bank Syariah.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah studi pustaka dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer yaitu Al-quran, Al-Hadist, Peraturan Perundang - undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan.

d. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya bahan hukum di klasifikasikan dan di uraikan secara sistematis, berdasarkan bab - bab dan sub bab pada rumusan masalah dalam skripsi ini, ini dilakukan agar pembahasan masalah ini menjadi mudah.

1.6 pertanggungjawaban Sistematika

Dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu :

Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi ini, yang terdiri dari Latar Belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemberian judul, tujuan penulisan serta metodologi.

Bab II : Berisi pembahasan dan pengkajian tentang karakteristik deposito mudharabah dan lembaga jaminan yang dipergunakan pada pembiayaan di Bank Syariah.

Bab III : Membahas upaya yang dilakukan Bank Syariah Jika ada nasabah pembiayaan yang menempatkan deposito sebagai agunan melakukan wanprestasi.

Bab IV : Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

LEMBAGA JAMINAN YANG DIPERGUNAKAN PADA DEPOSITO

MUDHARABAH

2.1 Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Bentuk Simpanan.

Salah satu produk penghimpunan dana pada bank syariah adalah deposito. Yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁵

Mudharabah adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu :

1. pihak *shahibul maal* yaitu pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan.
2. pihak *mudharib* yaitu pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*.

Dalam *mudharabah* juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* bisa terjadi bahwa baik *shahibul maal* maupun *mudharib* lebih dari satu.⁶

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudhrabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* memiliki sifat tidak terbatas,

⁵ Adiwarman karim, **Bank Islam analisis fiqh dan keuangan edisi kedua**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, h.277

⁶ Sutan Remi Syahdeini, **Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, grafiti, 1999, h.26

pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* bersifat terbatas, pemilik dana memberi batasan. *Shahibul maal* dapat juga mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al Mudharabah*.⁷

Unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharibnya* karena dalam transaksi ini, *shahibul maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene di biayai dengan dana *shahibul maal* tersebut. Paling jauh *shahibul maal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usaha atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian, atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan *shahibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahibul maal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung dan tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengolah proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang

⁷ Muhammad, **Manajemen Bank Syariah**, Yogyakarta, UPP AMKP YKPN, 2002, h.104

berdasarkan perjanjian *mudharabah* yang diperjanjikan.⁸ Tetapi dengan diberlakukannya Undang – Undang perbankan, maka selain kepercayaan pada nasabah pembiayaan, juga diperlukan agunan dalam pemberian dana pembiayaan pada nasabah. Jadi menurut Sutan Remy Syahdeini yang menyatakan bahwa *shahibul maal* dalam memberikan pembiayaan tidak boleh meminta agunan dan ikut campur dalam pengelolaan proyek yang dibiayai dengan dana dari *shahibul maal* tersebut tidaklah tepat karena dana yang diberikan oleh bank syariah sebagai *shahibul maal* bukan dananya sendiri tetapi dana dari nasabah yang lain. Jika tidak ada agunan di khawatirkan dana pembiayaan yang diberikan jadi pembiayaan bermasalah sehingga dapat merugikan pihak bank dan juga nasabah yang lain.

Sesuai dengan karakteristik *mudharabah*, deposito *mudharabah* juga memiliki dua jenis yaitu deposito *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah muqayyadah*. Kedua jenis ini memiliki kesamaan dalam pembayaran bagi hasil yaitu dengan melalui dua metode antara lain:

1. Anniversary Date

- a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

⁸ Sutan Remy Syahdeini, **Op. cit**, h.28

2. *End of Month*

- a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kelender yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.⁹

DEPOSITO MUDHARABAH MUTLAQAH

Pada deposito jenis ini, bank syariah memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Apabila pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dilakukan sebelum jatuh tempo, maka bank syariah bisa mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah

⁹ Adiwarman Karim, **Op. cit**, h.279

yang bersangkutan. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan pada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah*.

DEPOSITO MUDHARABAH MUQAYYADAH

Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito jenis ini ke berbagai jenis sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Penggunaan dana deposito *mudharabah muqayyadah* ini terdapat dua metode, yaitu :

1. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Dan pembayaran bagi hasil deposito ini dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk proyek tertentu yang bagi hasilnya disesuaikan dengan arus kas proyek dana yang disepakati.¹⁰

Selain dapat dikenakan denda (*penalty*) pada pencairan deposito *muqayyadah* sebelum jatuh tempo, juga terdapat ketentuan dalam pencairan deposito yaitu :

- a. Untuk metode *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *mudharabah muqayyadah* dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka

¹⁰ Ibid, h.281

waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausul denda yang disepakati dalam akad.

- b. Untuk *specific product*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik sebelum jatuh temponya dapat dikonfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

Klausul denda ini harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muqayyadah* semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank.¹¹

Jika deposito *mudharabah* dijadikan jaminan kebendaan pada pembiayaan maka lahirlah hak kebendaan adapun ciri-ciri hak jaminan kebendaan yaitu :

1. mempunyai hubungan langsung dengan / atas benda tertentu milik debitur.
2. dapat dipertahankan maupun ditujukan pada siapa saja (semua orang)
3. mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikat bendanya di tangan siapapun berada.
4. yang lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
5. dapat dipindahkan / dialihkan kepada orang lain.

Atas dasar ciri – ciri tersebut, maka benda pada jaminan kebendaan, harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis).¹²

¹¹ *Ibid*, h. 283

¹² J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.13

2.2 Lembaga Jaminan

Pembiayaan berdasarkan syariah yang di berikan, bank syariah harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam yaitu analisa 5 C, Salah satu yang dianalisa adalah *colateral* atau agunan.

Sumber perlunasan pembiayaan yang utama dalam perbankan ialah usaha nasabah pembiayaan sedangkan agunan merupakan sumber pelunasan yang terakhir atau disebut *second way out*. Yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah bank berhak menjual barang agunan yang di bebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber perlunasan pembiayaan sampai jumlah kredit yang terutang. Undang-undang mengenal empat jenis hak jaminan yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia. Keempat lembaga jaminan tersebut dipergunakan oleh Bank Syariah pada saat menetapkan lembaga jaminan apa yang dibebankan atas benda milik nasabah atau milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai jaminan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada bank syariahpun peraturan perundangan menentukan hak jaminan bisa diterapkan sepanjang belum ada ketentuan khusus pada bank dengan prinsip syariah.¹³ Dalam hal ini deposito dapat dijadikan sebagai agunan pada pembiayaan berdasarkan syariah dengan gadai sebagai lembaga jaminannya.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh

¹³Trisadini P dkk, **Aplikasi Fidusia dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah**, Lembaga penelitian Universitas Airlangga, 2002, h.13

orang seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang – orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan¹⁴

Perjanjian gadai merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Perjanjian *accessoir* ini bisa batal jika perjanjian-perjanjian pokoknya (dalam hal ini adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah) batal. Akan tetapi jika perjanjian gadainya batal, bukan berarti perjanjian pokoknya tidak berlaku. Dengan kata lain, pada perbankan syariah, perjanjian pembiayaan tetap berlaku walaupun ketentuan-ketentuan deposito *mudharabah* sebagai agunan atas pembiayaan melanggar aturan, hanya saja tagihan pada pembiayaan tersebut menjadi tagihan konkuren jika tidak ada dasar preferensi yang lain.

Dengan demikian perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai ciri antara lain :

1. tidak dapat berdiri sendiri
2. adanya / timbulnya maupun hapusnya tergantung pada perikatan pokoknya
3. apabila perbuatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih¹⁵

jaminan gadai lahir bukan karena undang-undang, tetapi jaminan gadai lahirnya harus diperjanjikan. Perjanjian gadai tersebut sah , bilamana memenuhi

¹⁴ Lihat pasal 1150 BW

¹⁵ Satrio, **hak jaminan, hak-hak jaminan kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 h.101

syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yaitu untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal ¹⁶

Dalam pasal 1151 BW dikatakan bahwa perjanjian gadai dapat di buktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya karena persetujuan pokoknya bisa berupa perjanjian *obligatoir* yang manapun, tetapi umumnya berupa perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian *obligatoir* bentuknya adalah bebas, bisa lisan, bisa tulisan, bisa otentik maupun di bawah tangan maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.¹⁷

Dari perumusan pasal 1150 BW, kita tahu bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain, kreditur, yang menerima jaminan disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya, dipegang oleh kreditur, maka ia disebut kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 BW berbicara tentang “ si berhutang “ atau “ si pemberi gadai “, yang berarti, bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau di balik, orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan

¹⁶ Lihat pasal 1320 BW

¹⁷ *Ibid* h. 100

gadai barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan, maka ia di sebut debitur pemberi gadai, sedangkan kalau benda jaminan adalah milik dan di berikan oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi gadai.¹⁸

Walaupun lembaga jaminan gadai berasal dari hukum barat, dalam pembiayaan di bank syariah bisa digunakan asalkan dalam gadai tidak mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidak pastian), *maisyr* (judi) karena ketiga komponen ini di larang pada syariat Islam.

Hukum Islam secara garis besar mengenal sumber hukum yaitu sumber hukum yang bersifat “*naqly*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqly*”. Sumber hukum *naqly* ialah al quran dan as sunah. Sumber hukum yang bersifat *aqly* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dalam bentuk “*ijtihad*” dengan beragam metodenya. Sumber hukum yang mengutamakan oleh pikir ini terkait erat dengan istilah “*fiqih* “ dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia tak terkecuali indonesia.¹⁹

Dalam hukum Islam terdapat *maqasid asy-syar-iyah* yang berisi maksud dan tujuan dari di syariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau kontekstual. Secara teoritis dalam ilmu hukum Islam (ilmu *figh*) dikenal adanya *nash qoth'i* dan *nash dhonni*. *Nash qoth'i* tertutup untuk diadakan penafsiran sedangkan *nash dhonni* terbuka peluang penafsirannya.

¹⁸**Ibid** h. 89

¹⁹Trisadini P. Usanti dkk, **Opcit** h. 13

Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kebanyakan bersifat *dhonni*, sehingga terbuka kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak yang sebagian berdasarkan “sunnah” Nabi dan praktek sahabat nabi pada awal Islam di Arabia bisa di aplikasikan prinsip-prinsipnya dalam produk perbankan dewasa ini. Namun terbuka luas untuk di aplikasikan sepanjang masih dalam koridor yang di perkenankan. Harus diakui praktek nabi itu merupakan kontrak yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat itu yang masih belum kompleks. Jika berpedoman secara kaku terhadap praktek saat ini, maka transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda : *Antum a'lamu bi umuri dun-yakum* (kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu). Suatu ketentuan syariat (hukum Islam) harus dilihat dalam *dhruf* atau kondisi saat itu dan jangan sampai bentuk formalitas yang dirumuskan karena melihat kondisi saat itu menjadi kendala guna mencapai tujuan.

Praktek kontrak yang banyak diaplikasikan dalam bank Islam berasal dari model-model kontrak pada abad pertengahan yang di kembangkan oleh para ahli hukum saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu kompleks dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah di gariskan.²⁰ Dan upaya untuk reformulasikan prinsip-prinsip itu termasuk sebagai “*ijtihad*” sebagaimana yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

²⁰ Ibid h. 16

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AGUNAN DEPOSITO MUDHARABAH

Cipta Karya

(031) 5941926

BAB III

UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AGUNAN DEPOSITO MUDHARABAH

3. 1. Karakteristik Pembiayaan Bermasalah

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan pada nasabahnya wajib memantau dan mengkategorikan kualitas pembiayaan dengan tujuan untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi pada nasabah dan untuk mengenal secara awal sehingga dapat menentukan upaya apa yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi : (1) Aspek Syar'i; (2) Aspek Ekonomi.

- 1) Aspek syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, ghahar dan riba serta bidang usahanya harus halal)
- 2) Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal – hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.²¹

Proses realisasi pembiayaan di bank syariah adalah tidak semulus yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelolah bisnis namun adapula yang gagal. Keterlibatan pejabat bank syariah

²¹ Muhammad, **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005, h.16

dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkannya di bank syariah.

Tujuan dilakukan pengawasan pembiayaan adalah :

1. kekayaan bank syariah akan terpantau dan menghindari adanya penyelewengan – penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.
2. untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. untuk memastikan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4. kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.²²

Bank Syariah melakukan pengkategorian pembiayaan, piutang dan atau qardh berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan pembayaran. Sehingga kualitas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu : lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kualitas piutang (*murabahah* dan *istishna*, *ijarah*, *salam*) dan qardh di golongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian terhadap kualitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada

²² *Ibid*, h 163

ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Adapun kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan kemampuan membayar adalah :

1. Lancar

Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau RP sama atau lebih dari 90 % PP.

2. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau RP di atas 30 % PP sampai dengan 90 % PP ($30\% PP < RP \leq 90\% PP$)

3. Di ragukan

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau $RP \leq 30\% PP$ sampai dengan tiga periode pembiayaan.

4. Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau $RP \leq 30\% PP$ sampai dengan tiga periode pembiayaan.

Sedangkan untuk kualitas piutang (*murabahah dan istishna*) dan qardh berdasarkan kemampuan membayar adalah :

1. Lancar

Pembayaran angsurann tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.

2. Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

3. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari

4. Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

5. Macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Untuk penggolongan kualitas pembiayaan *ijarah* berdasarkan kemampuan membayar :

1. Lancar

Pembayaran sewa tepat waktu

2. Dalam Perhatian Khusus

terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

3. kurang lancar

terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh)hari

4. Diragukan

Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

5. Macet

Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Untuk penggolongan kualitas piutang *salam* berdasarkan kemampuan menyerahkan barang pesanan :

1. Lancar

Piutang *salam* belum jatuh tempo

2. Dalam Perhatian Khusus

Piutang *salam* telah jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari

3. Kurang Lancar

Piutang *salam* telah jatuh tempo sampai dengan 60 (enam puluh) hari

4. Diragukan

Piutang *salam* telah jatuh tempo sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari

5. Macet

Piutang *salam* telah jatuh tempo melebihi 90 (sembilan puluh) hari²³

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diuraikan sebagai berikut:

▪ Faktor Intern :

a. Menyangkut Pihak Bank

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomer 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

1. Kelemahan dalam analisa pembiayaan
 - analisa tidak didasarkan pada data yang akurat atau kualitas data rendah
 - informasi tidak lengkap
 - dananya terlalu sedikit
 - jangka waktu terlalu lama
2. Kelemahan dalam dokumen, setiap nasabah debitur memiliki dokumen. Yang prosedurnya mulai dari permohonan pembiayaan sampai dengan perjanjian pembiayaan. Semua itu teradministrasi. Kemudian petugas bank harus melakukan laporan yang harus didokumentasikan. Dalam hal ini, bisa jadi bank tidak melakukan hal tersebut.
3. kelemahan dalam supervisi, kurangnya pengawasan atau monitoring dari bank setelah adanya pengucuran dana, maka dapat menyebabkan penyimpangan – penyimpangan yang mengarah pada pembiayaan menjadi bermasalah.
4. Kecerobohan petugas bank, bank memberikan pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan dari nasabah untuk melunasi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pencapaian target yang pada akhirnya nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut.

5. kelemahan bidang agunan, kemungkinan disebabkan karena bank tidak melakukan supervisi kemudian nilai dari agunan tersebut menjadi merosot. Atau bank tidak melakukan ikatan secara yuridis dalam agunan sehingga pengikatnya menjadi tidak sempurna atau lemah.
6. kelemahan Sumber Daya Manusia, hal ini biasanya berkaitan dengan kurangnya pengalaman si analis dalam menganalisa pembiayaan. Adanya kelemahan sumber daya manusia ini dapat pula mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal terhadap pembiayaan yang telah diberikan pada nasabahnya, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.
7. kecurangan petugas bank, kemungkinan adanya kolusi antara nasabah dengan pihak bank sehingga membawa kerugian bagi bank itu sendiri.

b. Menyangkut Pihak Nasabah

1. kelemahan karakter nasabah, dalam hal ini nasabah kurang berpengalaman dalam mengelola usaha, bisa jadi manajemennya sangat lemah atau kurang berpengalaman atau manajemennya cukup baik, tapi kurang memiliki kemampuan.
2. Terganggunya kelancaran usaha, kemungkinan disebabkan karena produk nasabah tersebut kalah bersaing atau usaha

yang digeluti banyak bermunculan sehingga masyarakat menjadi jenuh.

3. Bila nasabahnya tidak jujur dapat terjadi penyembunyian keuntungan oleh nasabah.
4. Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara tidak teratur.
5. *Side streaming*, penyimpangan dalam penggunaan dana yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam akad.

- Faktor Ekstern

1. Adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kondisi pembiayaan. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan harga bensin, hal ini berdampak pada perusahaan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih banyak. Sehingga harga produk yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih mahal, sedangkan pendapatan masyarakat tetap. Tentunya hal ini mengurangi pendapatan perusahaan.
2. kondisi perekonomian yang buruk. Misalnya pada tahun 1998 terjadinya krisis moneter yang membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk melikuidasi beberapa bank yang dinilai tidak sehat. Kebijakan tersebut bertujuan

untuk mengembalikan kondisi perekonomian agar tidak terpuruk. Selain itu banyak juga perusahaan yang pailit.

3. Adanya bencana alam yang membawa kerugian bagi usaha tersebut.²⁴

Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini, berdampak pada bank syariah antara lain :

1. Keuntungan dari bank menurun
2. Dana cadangan yang dibentuk semakin meningkat
3. Tingkat kesehatan bank syariah akan turun sehingga reputasinya juga ikut turun
4. Tingkat kesehatan bank syariah turun bisa jadi ijin usahanya akan dicabut
5. Dengan banyaknya aspek pembiayaan bermasalah maka bank dianggap dholim pada nasabah penyimpanan dana karena porsi bagi hasilnya menurun.

Karena pembiayaan bermasalah ini memberikan dampak negatif pada bank, maka Bank Syariah segera mungkin melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam prosese pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas adalah :

a) Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Barmasalah

²⁴ **Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**, ITCC, Jatiluhur purwakarta, 1988, dikutip dari Tri Sadini P Usanti, **penanganan pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah**, **Yuridika** vol 19, no 1 januari- februari, 2004 hal 41

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah – langkah berikut :

1. Analisis sebab kemacetan.

Analisis sebab – sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut :

1. aspek internal

- a. peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b. manajemen tidak baik atau kurang rapi
- c. laporan keuangan tidak lengkap
- d. penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e. perencanaan yang kurang matang
- f. dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

2. aspek eksternal

- a. aspek pasar kurang mendukung
- b. kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c. kebijakan pemerintah
- d. pengaruh lain diluar usaha
- e. kenakalan peminjam.

2. Menggali potensi peminjam.

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan

Hal – hal yang perlu diperhatikan :

- a) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c) Adakah penghasilan lain peminjam?

3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan: murabahah atau mudharabah

5. Penundaan pembayaran

6 *rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)

7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil²⁵

b) Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dilakukan *penalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang

²⁵ Muhamad, *loc it h* 168

mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-qardul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan.

Namun tetap dilakukan dengan cara – cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam, seperti :

1. simpati : sopan, menghargai, dan focus ke tujuan penyitaan
2. empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3. menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan

apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara – cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk :

1. menjual barang jaminan

prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus

menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversi lalu ditutupi.

2. menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.²⁶

3.2 Upaya Bank Syariah Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Deposito Mudharabah Sebagai Agunan

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa lembaga jaminan deposito mudharabah pada pembiayaan Bank Syariah masuk pada lembaga jaminan gadai. Gadai ini diatur pada pasal 1150 – 1160 BW. Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka pihak bank syariah melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan – ketentuan gadai pada BW.

Menurut pasal 1152 dan 1153 BW objek gadai terdiri atas benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Yang dimaksud objek gadai adalah benda – benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak gadai.

Untuk surat – surat berharga yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai juga disertai surat kuasa untuk memperpanjang atau mecairkan bila terjadi debitur cidera janji.²⁷

Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah dengan jaminan deposito mudharabah, maka deposito *Mudharabah* itu dicairkan untuk kepentingan bank

²⁶ *Ibid*, h 170

²⁷ Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, ALFABETA, 2003h 230

syariah setinggi – tingginya 100% (seratus persen) sesuai dengan nilai pembiayaannya karena bank syariah memiliki surat kuasa pencairan.

Ini tidak bertentangan dengan aturan Gadai pada BW karena pemblokiran atau pencairan deposito mudharabah ini merupakan aplikasi dari *parate eksekusi* yang diatur pada pasal 1155 ayat (1) BW. Pasal 1155 BW menyatakan “ Bila oleh pihak – pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan – kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Pasal tersebut menunjukan kepada kita, bahwa ketentuan pasal 1155 BW merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullend recht*), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah pasal 1155 BW berlaku.

Jika si berhutang atau pemberi gadai *wanprestasi*, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat – syarat setempat.

Untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya *titel eksekutorial*. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai

untuk menjual barang gadai tanpa *titel eksekutorial* disebut *Parate Eksekusi*. Karena ia tidak perlu suatu *titel eksekutorial*, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan – akan hak eksekusi selalu siap -- paraat -- ditangan pemegang gadai dan karenanya disebut *parate eksekusi*.

Pemegang gadai berdasarkan *parate eksekusi* menjual barang gadai seakan – akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang gadai dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang dipermudah, disederhanakan.

Dengan demikian, pemegang gadai, selain daripada mempunyai hak tagih yang didahulukan, juga mempunyai hak mengambil pelunasan yang disederhanakan.

Kata – kata terakhir pasal 1155 ayat (1) BW menyatakan “... dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”

Maksud ketentuan tersebut adalah, bahwa kreditur mengambil apa yang menjadi haknya, sedang selebihnya harus ia kembalikan kepada debitur.²⁸

²⁸ Satrio, *Loc it.* h 120

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Deposito *Mudharabah* dapat dijadikan sebagai agunan pada pembiayaan Bank Syariah karena deposito *mudharabah* dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis.

Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito *mudharabah* ini dijadikan agunan adalah gadai. Ini tidak diatur tersendiri oleh bank Syariah, tetapi penggunaan peraturan perundangan yang mengatur gadai bisa diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur *riba*, *ghahar*, dan *maisyr*.

2. Apabila nasabah pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan deposito *mudharabah wanprestasi*, bank syariah dapat memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al qardul hasan*. Apabila tidak diacuhkan bank bisa menjual barang jaminan atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Dalam hal menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman, bank syariah dapat mencairkan deposito *mudharabah* yang dijadikan agunan sejumlah nilai pembiayaannya karena bank syariah mempunyai surat kuasa untuk mencairkan deposito *mudharabah* tersebut. Pencairan deposito *mudharabah* merupakan aplikasi dari *parate eksekusi* yang diatur pada pasal 1155 BW sesuai dengan hak kreditur sebagai pemegang gadai.

4.2 Saran

lembaga jaminan pada bank syariah masih menggunakan sistem hukum barat. Oleh sebab itu ada baiknya apabila bank syariah menggunakan lembaga jaminan yang diatur sendiri sesuai dengan syariah agar tidak terjadi keraguan pada nasabah yang akan menggunakan lembaga jaminan.

DAFTAR BACAAN

Antonio, Mohammad Syafi'i, **Bank Syariah dari Teori Praktek**, Cet. I, Gema Insani Pers, Jakarta 2001.

Dendawijaya Lukman, **Manejemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000

J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2004.

_____, **Hak Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002.

Karim, Adiwarman, **Bank Islam Analis Fiqh dan Keuangan Edisi Kedua**, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004

Muhammad, **Manejemen Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2002.

_____, **Manejemen Pembiayaan Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2005.

Soebekti, **Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Cet. III, Bandung : Alumni 1986.

_____, terjemahan Burgelijk Wetboek, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, Cet 32, Pradnya Paramita, 2002

Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, ALFABETA, Bandung 2003.

Syahdeini, Sutan Remi, **Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Grafiti 1999.

Usanti, Trisadini P. dkk, **Aplikasi Fidusia dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah**, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 2002.

_____, **Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah**, Yuridika Vol. 19, No. 1 Januari – Februari 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 **Tentang Perbankan**.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 **Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah**.

LAMPIRAN

Cipta Karya

(031) 5941925

Kami menerima setoran dari
 We receive your deposit

Untuk Deposito Syariah Mandiri
 For Syariah Mandiri Deposit

Tanggal / Date :

Atas nama
 In the name of

- ☐ Setoran Tunai / Cash deposit
☐ Setoran Cek BSM / House Check Deposit
☐ Setoran Cek Kliring / Cliring Check Deposit
☐ Debit Rek. Kami No. / Debit Our Acc No. :
☐ Lain-lainnya / Others :

Jangka Waktu
 Period

Bulan
 Month

Nisbah nasabah :

Nisbah Bank :

Deposito Syariah Mandiri ini tunduk pada syarat-syarat dan kondisi
 Syariah Mandiri Deposit is subject to terms and conditions
 tertera dibalik halaman ini, dimana kami telah membaca dan
 ed on the back here which I have read and understood
 kami dan akan mengikat kami selaku nasabah.
 ch shall be binding on me as depositor

Bagi hasil tiap bulan akan
 Monthly profits share will be

Pada saat jatuh tempo pokok akan
 At maturity principal will be

Tanda tangan penyetor
 Depositor's Signature

P (1/4)

HANYA UNTUK BANK / FOR BANK USE ONLY

No. Nasabah Depositor's Acc. No.		Kode Posting Posting Code		Status Status		Jenis Type	
embayaran Bagi Hasil Share Payment Code		No. Kelompok Bank Bank's Group No.		No. Rekening Account No.			
embayaran Pokok Depositor's Acc. No.		No. Kelompok Bank Bank's Group No.		No. Rekening Account No.			
uta Date		Tgl. Jatuh Tempo Due Date		Tgl. Lahir Nasabah Depositor's Date of Birth		Golongan Pemilik Owner Group	

Dibuat
 Prepared

Diperiksa
 Checked

Disetujui
 Approved

SYARAT-SYARAT DAN KONDISI

- Tanggal Valuta dari Deposito Syariah Mandiri dengan setoran non tunai (mis. klining, inkaso, dll) akan terhitung setelah setoran tersebut tertagih menurut peraturan Bank yang lazim. Nasabah akan menerima Nota Kredit yang bertungsi hanya sebagai catatan pemberitahuan tentang Deposito Syariah Mandiri dan Bank akan memberlakukannya sebagai penegasan persetujuan dari Nasabah kecuali jika dalam waktu 14 (empat belas) hari diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis dari Nasabah tentang adanya perbedaan Bilyet Deposito dimaksud dengan aplikasi/permohonan penerbitan deposito nasabah.
- Deposito Syariah Mandiri tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan, atau dibebankan dengan cara endorsemen atau cara lainnya, kecuali dalam hal deposito dimaksud diserahkan kepada Bank sebagai jaminan untuk pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban atas hutang Nasabah kepada Bank.
- Pencairan Deposito dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum. Apabila nasabah meninggal dunia, maka jumlah yang tertera dalam Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.
- Apabila Bilyet Deposito hilang/dicuri, nasabah harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian. Nasabah bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang timbul atas penyalahgunaan deposito tersebut. Deposito Syariah Mandiri hanya dapat dibayarkan pada tanggal jatuh tempo di kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali dalam mata uang Rupiah dengan menyerahkan Asli Bilyet Deposito. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
- Atas pembayaran Bilyet Deposito jatuh tempo yang pada saat penempatannya dimstruksikan untuk dikreditkan ke rekening giro / Tabungan, Bank akan memblokir rekening Tabungan / Giro sebesar nominal Bilyet Deposito sampai dengan nasabah menyerahkan Asli Bilyet Deposito. Untuk instruksi transfer baru akan dijalankan setelah Asli Bilyet Deposito diterima Bank.
- Bagi hasil atas Deposito Syariah Mandiri tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo deposito. Bila Deposito Syariah Mandiri diperpanjang maka Nisbah bagi hasil atas deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan Nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.
- Dalam hal Deposito Syariah Mandiri dibukukan atas nama 2 (dua) orang, maka :
- Untuk deposito dengan status "ATAU" serta "DAN" / "ATAU", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup atau ahli waris yang sah menurut hukum berhak menarik jumlah yang tertera pada Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo.
 - Untuk Deposito dengan status "DAN", apabila salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup dan ahli waris yang sah menurut hukum dari yang meninggal dunia berhak menarik jumlah yang tertera pada deposito tersebut serta bagi hasilnya pada tanggal jatuh tempo, jika salah satu melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, Bank tidak akan membayar, kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya dan telah diterima oleh Bank pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak berkecila.
- Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada nasabah atas setiap pengurangan karena pajak/bca atau penyusutan nilai dari dana yang dikreditkan pada Rekening lainnya dari rekening deposito tersebut, penyitaan yang bersifat apapun, atau sebab-sebab sejenis diluar kekuasaan Bank.
- Bank setiap waktu dapat atas kebijaksanaan sendiri memenuhi seluruh kewajiban mengenai Rekening dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Nasabah pada alamat yang disebut dibalik ini, atas tagihan-tagihan yang dimiliki Bank atas dana nasabah pada Rekening tersebut yang harus dibayar oleh nasabah.
- Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada Bank, harus diberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan segera. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito.

TERMS AND CONDITIONS

- The Value of Syariah Mandiri Deposit With noncash deposits (e.g. clearing, deposit, collection, etc.) will valid after the items effectively collected according to bank's regulation.
- The Depositor will receive in due course and Advice of Advice of Credit which is only a memorandum of Syariah Mandiri Deposit and Bank will regard it as confirm by the Depositor unless within 14 (fourteen days) from its date, a written notice to the contrary is received by the bank from the Depositors.
- The Syariah Mandiri Deposit which is issued by the Bank Syariah Mandiri solely under the owner's name is not negotiable, and can not be transferred or charge to either by endorsement or other way, except in the event that the Depositors shall be or become indebted to the Bank then the bank shall be at liberty at any time to set off the deposited sum or any part thereof against such indebtedness.
- Withdrawal of the Syariah Mandiri Deposit may be done by the Depositor or his/her attorney / representatives base on the evidence which is legal according to the existing law.
- If this advice is missing or stolen, the owner is obliged to immediately notify the Bank in writing and enclosing a "Police Report". The owner is fully responsible for any abuse of this advice.
- Withdrawal of this Syariah Mandiri Deposit may be made on the maturity date in Rupiah at the office of the Bank where such deposit was initially made, by surrendering the original of the Syariah Mandiri Deposit. Withdrawal either in part or in fully against the amount or the Deposit before the maturity date are not allowed.
- Instruction made by the depositor for payment of the amount of the Syariah Mandiri Deposit on maturity date is by crediting the current/savings account or transfer. The Bank will take in custody for the sum of the Deposit in customer's account until the original advice of the Syariah Mandiri Deposit has been received by the Bank.
- Profit sharing of the Syariah Mandiri Deposit is not counted after the maturity date. If the Deposit is renewed then the nisbah profit sharing applicable there to is subject to the prevails on such renewal date.
- In the event of the Syariah Mandiri Deposit account being opened in the name of 2 (two) persons then the following provision shall have effect :
 - For the deposit with the status "or" and "and/or", in case one of the depositors dies, the surviving holder or the legal heirs/beneficiary shall be entitled to with to withdrawal the amount of the deposit and is profit sharing on maturity date.
 - For the deposit with the status "and" in case one of the depositors dies, the surviving holder or the legal heirs/beneficiary according to the law, shall be entitled to with to withdrawal the amount of deposit and its profit sharing on maturity date. In case one of the depositors forbid payment of the total amount deposited to other party, the amount deposited shall not be payable by the Bank unless the parties concerned have properly settled the matter, and forwarded the settled matter in written and signed by the parties concerned.
- The Bank is not obliged or responsible to the depositor for any deduction due to the taxes or duties or depreciation of the value of the fund credited to the account other than the depositor's account, attachment of whatever character or any other reason beyond the power of the Bank.
- The Bank may at any time at its own discretion fulfill its entire obligation with regard to the Account by forwarding a letter to the depositor at the address written at the back of this application without regress to the Bank as drawer, which shall be paid upon the Depositor's instruction in the amount of the balance of the credit at the time in the account together with other document, if any required at discretion of the Bank it self to transfer to the depositor the collection owned by the Bank from the said fund.
- The Bank shall immediately be notified in writing of the change of name, address, signature and other matters deviating from the information given to the Bank once. The Depositors is fully responsible for any abuse of the Advice of the Syariah Mandiri Deposit.